



**PENETAPAN**

**Nomor 173/Pdt.P/2019/PN.Bjm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

M. MAULID, Tempat / Tanggal lahir, Banjarmasin, 11 November 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Jl. Kuin Selatan I Rt.22 Rw.2. Kel.Kuin Selatan Kota.Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Maret 2019, dengan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Bjm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kedua perempuan bernama RAISYA AZ ZAHRA lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 OKTOBER 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no: 160/U/2009;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon selaku orang tua kandung laki-laki di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dari semula nama Pemohon tertulis MUHAMMAD MAULID menjadi M. MAULID agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Bjm.*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon selaku orang tua kandung laki-laki dari anak pemohon di Akta Kelahiran anak kedua Pemohon No. 160/U/2009 dari semula nama Pemohon MUHAMMAD MAULID menjadi M. MAULID;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk No. 637103111820009 an. Pemohon M. MAULID. (Tertanda P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk No. 6371035001850011 a.n. isteri pemohon bernama KARMILA SARI ( Tertanda P-2);
3. Kartu Keluarga No. 6371032901080425, a.n kepala keluarga M.MAULID, (Tertanda P-3);
4. Kutipan Akta Nikah Nomor A4/291/43/IIII/2003 An. MUHAMMAD MAULID dan KARMILA SARI (Tertanda P-4);
5. Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-10092014-0005, tanggal 19 September 2014, a.n ZAHRANA NAMIRA RAMADHANI, (Tertanda P-5 );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. MUHAMMAD SOFYAN**

**ASSAURI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin memperbaiki nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon dari MUHAMMAD MAULID diperbaiki menjadi M. MAULID dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 160/U/2009, tanggal 13 Januari 2009, a.n RAISYA AZ ZAHRA
- Bahwa tujuan pemohon yang lainnya adalah agar data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon sama dengan dokumen lainnya ;

**2. JAMALUDIN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin memperbaiki nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon dari MUHAMMAD MAULID diperbaiki menjadi M. MAULID dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 160/U/2009, tanggal 13 Januari 2009, a.n RAISYA AZ ZAHRA
- Bahwa anak yang bernama RAISYA AZ ZAHRA adalah anak kedua dari suami isteri M. MAULID dan KARMILA SARI ;
- Bahwa anak yang bernama RAISYA AZ ZAHRA jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama pemohon yang terdapat dalam

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari MUHAMMAD MAULID diperbaiki menjadi M. MAULID dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 160/U/2009, tanggal 13 Januari 2009, a.n RAISYA AZ ZAHRA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan pergantian nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 berupa fotocopy Surat keterangan Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (bukti P-3) yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal di Jl. Jl. Kuin Selatan I Rt.22 Rw.2. Kel.Kuin Selatan Kota.Banjarmasin sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin memperbaiki nama pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari MUHAMMAD MAULID diperbaiki menjadi M. MAULID dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 160/U/2009, tanggal 13 Januari 2009, a.n RAISYA AZ ZAHRA, maka setelah diteliti maksud penggantian nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat,

Menimbang, bahwa petitem selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penggantian memperbaiki nama pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari dari MUHAMMAD MAULID diperbaiki menjadi M. MAULID dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 160/U/2009, tanggal 13 Januari 2009, a.n RAISYA AZ ZAHRA, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu;

**Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Bjm.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 160/U/2009, tanggal 13 Januari 2009, a.n RAISYAAZ ZAHRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penggantian nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan Pemohon tentang perbaikan nama pemohon dari MUHAMMAD MAULID diperbaiki menjadi M. MAULID dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 160/U/2009, tanggal 13 Januari 2009, a.n RAISYAAZ ZAHRA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6371-LU-10092014-0005, tanggal 19 September 2014 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk perbaikan nama pemohon dari MUHAMMAD MAULID diperbaiki menjadi M. MAULID dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 160/U/2009, tanggal 13 Januari 2009, a.n RAISYAAZ ZAHRA tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon selaku orang tua kandung laki-laki dari anak pemohon di Akta Kelahiran anak kedua Pemohon No. 160/U/2009 dari semula nama Pemohon MUHAMMAD MAULID menjadi M. MAULID;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **21 MARET 2019**, oleh kami **MOH. FATKAN, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**RUSTAM EFFENDI,S.H.**

**MOH. FATKAN,, S.H.M.Hum.**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Bjm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Relaas Panggilan : Rp. 85.000,-

PNBP Relaa s : Rp. 5.000,-

R e d a k s i : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : **Rp.181.000,-** (Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)